

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Untuk Menyerahkan Diri Dalam Perkara Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati

Bambang Hartono¹ Zainudin Hasan² Yeriko³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambanghartono@ubl.ac.id¹ zainudinhasan@ubl.ac.id² yerikofh@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Salah satu penganiayaan berat mengakibatkan mati yang pernah berproses di Pengadilan Negri Tanjung Karang adalah kasus penganiayaan berat mengakibatkan mati Hapiturahman salah seorang ketua ormas, yang meninggal setelah terjadi keributan dengan Angga Brawijaya yang sedang mengadakan acara syukuran. Yang bermula korban mencari seseorang dan sudah diingatkan oleh pelaku bahwa orang yang dicari tidak ada, korban yang sudah dalam keadaan mabuk mengacungkan senjata tajam ke atas dan menyerang keluarga pelaku dan pelaku yang mengakibatkan keributan yang berujung penganiayaan berat mengakibatkan mati. Tempat kejadian perkara jalan Ir Sutami Bandar Lampung pada Minggu 3 Juli 2022 lalu dengan pelaku Angga Brawijaya yang di vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang pada 10 November 2022, terdakwa didakwa melakukan Penganiayaan berat mengakibatkan mati. Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat 3. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan penjara.

Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Mengakibatkan Mati, Menyerahkan Diri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang berdasarkan dengan hukum, dimana tujuan Negara kita juga secara terang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara kita memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dari Negara Indonesia, didalamnya ada perlindungan bagi rakyat dan ada hak bagi rakyat yang telah dijamin dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Tetapi, hal yang banyak terjadi ternyata mulai tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Belakangan ini, bermacam permasalahan hukum terjadi. Perbuatan setiap manusiapun menjadi semakin tidak sesuai dengan tujuan Negara kita dan mulai tidak selaras dengan norma yang telah berlaku selama ini dimasyarakat yang ujungnya dapat terjadi tindak pidana kejahatan. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan kriminal sudah sangat menimbulkan kekawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Di dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan

sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Terbentuknya penganiayaan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia, dapat ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Salah satu penganiayaan berat mengakibatkan mati yang pernah berproses di Pengadilan Negri Tanjung Karang adalah kasus pembunuhan Hapiturahman salah seorang ketua ormas dengan tempat kejadian perkara jalan Ir Sutami Bandar Lampung pada Minggu 3 Juli 2022 lalu dengan pelaku Angga Brawijaya yang di vonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku untuk menyerahkan diri . Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Untuk Menyerahkan Diri Dalam Perkara Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor: 1054/Pid.B/2022/PN TJK)” Berdasarkan Uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku menyerahkan diri sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat mengakibatkan mati (Studi Putusan Nomor 1054/PID.B/2022/PN TJK)?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pidana

Bahwa pada kenyataannya, hukum pidana yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda. Namun, berikut ini penulis mengutip pandangan dari para sarjana tentang pengertian hukum pidana. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib. Senada dengan Soedarto,

Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat hukum. Pertanggungjawaban pidana ditunjukkan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani. Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

Pengertian dan Dasar Hukum Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Menurut Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Pada umumnya kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Namun di dalam KUHP ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri, oleh karena dirasa kurangnya penjelasan yang diuraikan dalam KUHP, para ahli hukum pidana Indonesia setiap membahas pengertian penganiayaan selalu berdasarkan pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan pokok yaitu:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1)
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (ayat 2)
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (ayat 3)
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. (ayat 4)
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (ayat 5)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: (1) adanya kesengajaan. (2) adanya perbuatan. (3) adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: a). rasa sakit pada tubuh. b). luka pada tubuh. (4). Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Penganiayaan berat hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 354, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja. Jenis penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 358 KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian. Unsur-unsur Pasal 358 KUHP antara lain:

1. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang.

2. Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat luka berat atau kematian orang lain.
3. Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut.

Penganiayaan ringan hal ini diatur oleh Pasal 352 KUHP. Menurut KUHP Pasal 352 ayat (1), penganiayaan ringan adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Pasal 352 ayat (2) KUHP: penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termaksud dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa (pasal 338).
2. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339).
3. Pembunuhan berencana (pasal 340).
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341).
5. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342).
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344).
7. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345).
8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346).
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347).
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (pasal 348).
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349)

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pelaku menyerahkan diri sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat mengakibatkan mati

Pada kasus ini faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan berat mengakibatkan mati, bermula pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib korban Hapitul Rohman bersama teman-temannya antara lain yaitu saksi Uyoh, saksi Roni dan saksi Ihrom berada dilokasi Desa Sukajadi Kelurahan Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung sedang menghadiri Kondangan dan saat itu korban hapitul bersama teman-temannya sempat mengkonsumsi minuman beralkohol dan korban Hapitul rohman dalam kondisi mabuk terlibat keributan dengan warga yang ada dilokasi kondangan namun orang tersebut lari kearah kebun jagung dan dikejar oleh korban Hapitul Rohman bersama teman

temanya dan karena tidak berhasil dikejar korban Hapitul Rohman dan teman-temanya terus berjalan menuju ke Gang Martini Kel Way Laga Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung (sekitar 2 km atau 3 km dari desa suka jadi) dan sesampainya di Gg Martini tersebut korban Hapitul Rohman langsung duduk dikursi kayu yang digunakan untuk menutup jalan karena ada hajatan sambil memegang pisau kemudian korban Hapitul Rohman sempat menanyakan kepada warga sekitar “Mana Samsul” namun tidak ada warga yang menjawab melainkan warga menjauh karena melihat korban Hapitul Rohman memegang sebilah pisau yang sudah posisi tidak disarungkan.

Lalu korban dan rombongan mendekat ke tempat pesta atau hajatan keluarga Terdakwa yang kemudian Terdakwa Angga Brawijaya bertanya kepada korban Hapitul Rohman “mau apa kesini” dan dijawab “mana samsul sambil mengacungkan pisau kearah atas” dan Terdakwa menjawab lagi “kalo nyari samsul dirumahnya dia gak ada disini” lalu Terdakwa mendekati saksi Uyoh dan berkata “kalo mau nyari samsul dirumahnya aja pak, jangan disini. Saat itu korban Hapitul Rohman masih mengacung acungkan pisau sehingga keluarga Terdakwa dan tamu undangan merasa takut serta panik sehingga suasana ditempat hajatan menjadi kisruh kemudian korban Hapitul Rohman mendekati adik Terdakwa yang bernama Fadilah dan juga berusaha melukai kakak Terdakwa yang bernama Deni Kurniawan dengan pisau lalu Terdakwa mencoba mendekati korban Hapitul dengan maksud melerai namun korban Hapitul Rohman dan teman temanya menyerang Terdakwa dan Terdakwa berhasil menghindari. Terdakwa melihat korban Hapitul Rohman dan temanya mendorong Deni yang merupakan kakak Terdakwa dan akan ditusuk dengan pisau saat itu Terdakwa berlari mendekat ke arah korban Hapitul Rohman dan Terdakwa sempat dipukuli dan dibacok dengan menggunakan golok dari belakang oleh salah satu orang dari rombongan korban Hapitul Rohman namun goloknya terjatuh ke tanah dan saat itu Terdakwa mengambil golok tersebut kemudian Terdakwa berteriak “pergi kalian semua” namun rombongan korban Hapitul Rohman mendekati Terdakwa lalu mengejar Terdakwa dan Terdakwa berlari sekitar 20 meter dari lokasi hajatan dan ternyata di depan ada teman-teman korban Hapitul Rohman yang lain lalu Terdakwa tersusul oleh korban Hapitul Rohman sehingga Terdakwa berkelahi dengan korban Hapitul Rohman dan tidak lama dari perkelahian tersebut korban Hapitul Rohman berlari menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa saat itu tidak diam ditempat melainkan mengejar korban Hapitul Rohman kemudian setelah jarak sudah dekat terhadap korban Hapitul Rohman Terdakwa membacokan golok yang Terdakwa pegang ke tubuh bagian belakang korban Hapitul Rohman dan mengenai pada bagian leher belakang yang berakibat korban Hapitul Rohman jatuh atau terduduk dijalan selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat hajatan yang berjarak sekitar 80 meter. Kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Ela dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan golok yang digunakan Terdakwa untuk membacok korban Hapitul Rohman dibuang dipinggir jalan dekat gudang daerah Way Laga, dan sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku menyerahkan diri sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat mengakibatkan mati karena merasa perbuatannya tidak di posisi yang salah sehingga tidak perlu melarikan diri, dan berkeinginan menyelesaikan permasalahan pada jalur hukum, pada saat menyerahkan diri Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, maka disarankan kepada masyarakat harus mengontrol diri dengan ibadah, tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, bersosialisasi dan menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat dan kepada penegak hukum khususnya majelis

hakim agar lebih lebih cermat dalam memutuskan perkara dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 (2013), hlm. 1.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 98.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Layla, 2011, Kamus lengkap Bahasa Indonesia: dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Palanta, Jakarta.
- Moeljanto. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Bina Askara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Cetakan Pertama. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Roni Utama. 2013. Jurnal Verstek. Surakarta. Vol 5 No 2.
- Soedarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Tompodung, H. R, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 4 April 2021, hlm. 65-66.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Zainudin Hasan, dkk, 2023, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Indonesia
- Zainudin Hasan, dkk, 2023, Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy, Kota Bandar Lampung, Indonesia
- Zainudin Hasan, I. Ketut Siregig, Deti Rahmawati, 2021 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Widya Yuridika, Lampung, hlm. 214.
- Zidan, M. Ali, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 96.